

## **POLITIK HUKUM KETENTUAN BATAS USIA PERKAWINAN DALAM UU. NO 01 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**

Achmad Suhaili

Sekolah Tinggi Ilmu Al Quran Wali Songo Situbondo

ahmadsuhaili63494@gmail.com

Abd. Azis

Universitas Nurul Jadid

nun.aciks@gmail.com

### **Abstrak**

Hukum adalah instrumentasi dari putusan atau keinginan politik, sehingga pembuatan undang-undang sarat dengan kepentingan-kepentingan tertentu, dan dengan demikian medan pembuatan undang-undang menjadi medan perbenturan dan pergumulan kepentingan-kepentingan. Badan pembuat undang-undang akan mencerminkan konfigurasi kekuatan dan kepentingan yang ada dalam masyarakat. Konfigurasi kekuatan dan kepentingan dalam badan pembuat undang-undang menjadi penting karena pembuatan undang-undang modern bukan sekadar merumuskan materi hukum secara baku berikut rambu-rambu yuridisnya, melainkan membuat putusan politik terlebih dahulu. Berdasarkan hal tersebut diatas sangat penting mengkaji politik hukum batas usia perkawinan dalam UU No 01 tahun 1974 tentang perkawinan. Secara politis bunyi dari UU Perkawinan Tahun 1974 itu memiliki nilai-nilai yang positif demi menjaga kemaslahatan perkawinan itu, misalnya bagi yang belum berusia 21 tahun harus mendapat izin dari orang tua, batas usia minimal boleh kawin adalah 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita merupakan usaha untuk mencegah terjadinya kerusakan dalam membina rumah tangga nantinya, karena usia di bawah 21 tahun bisa dikatakan usia belum matang untuk melaksanakan dan membina rumah tangga. Kemudian dengan pembatasan usia dalam perkawinan tersebut tentunya akan membawa nilai kemaslahatan bagi yang bersangkutan. Adapun tujuan pembatasan perkawinan secara politik hukum adalah untuk pembangunan kualitas sumber daya manusia berdasarkan kepentingan individu, organisasi, kepentingan nasional dan untuk kebutuhan pada masa yang akan datang.

**Keyword : Politik, Hukum, Perkawinan**

## PENDAHULUAN

Seringkali kita jumpai persoalan keluarga yang akar masalahnya bersumber dari belum matangnya kondisi kesiapan kedua mempelai (Baik Mental, Fisik dan Psikis) untuk melangsungkan pernikahan, sehingga banyak persoalan yang bermunculan pasca pelaksanaan *Aqdun Nikah* (Perjalanan Berumah Tangga). Pernikahan semacam ini terjadi pada akhir-akhir ini karena biasanya mengarah kepada kemaksiatan dan perzinahan yang korbannya kebanyakan adalah kaum muda. Disisi lain Pro dan kontrapun bermunculan terhadap pernikahan dibawah umur ada yang mendukung dan ada juga yang menolaknya dengan berbagai argumentasi yang mendasarinya.

Sebenarnya dalam UU Perkawinan Tahun 1974 sudah terdapat seperangkat aturan mengenai persiapan yang harus terpenuhi untuk memasuki dunia perkawinan, termasuk tentang Pembatasan Usia Pernikahan yang diatur dalam Undang-Undang ini. Menurut undang-undang No. 1 tahun 1974 dalam pasal 6 ayat 2 “*Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua*”. Pasal 7 ayat 1 :” *Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun*”, ayat 2 : “*Dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1 pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun*”.<sup>1</sup>

Hukum adalah produk politik, sehingga ketika membahas politik hukum cenderung mendiskripsikan pengaruh politik terhadap hukum atau pengaruh sistem politik terhadap pembangunan hukum. Bellfroid mendefinisikan *rechtpolitiek* yaitu proses pembentukan *ius contitutum* (hukum positif) dari *ius contituendum* (hukum yang akan dan harus ditetapkan) untuk memenuhi kebutuhan perubahan dalam kehidupan masyarakat. Politik hukum terkadang juga dikaitkan dengan kebijakan publik (*public policy*) yang menurut Thomas Dye yaitu : “*whatever the government choose to do or not to do*”. Politik hukum juga didefinisikan sebagai pembangunan hokum.

Hukum adalah hasil tarik-menarik berbagai kekuatan politik yang mengejawantah dalam produk hukum. Hukum adalah instrumentasi dari putusan atau keinginan politik, sehingga pembuatan undang-undang sarat dengan kepentingan-kepentingan tertentu,

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Himpunan Perundang-undangan Perkawinan*, t.t., 14–15.

dan dengan demikian medan pembuatan undang-undang menjadi medan perbenturan dan pergumulan kepentingan-kepentingan. Badan pembuat undang-undang akan mencerminkan konfigurasi kekuatan dan kepentingan yang ada dalam masyarakat. Konfigurasi kekuatan dan kepentingan dalam badan pembuat undang-undang menjadi penting karena pembuatan undang-undang modern bukan sekadar merumuskan materi hukum secara baku berikut rambu-rambu yuridisnya, melainkan membuat putusan politik terlebih dahulu. Berdasarkan hal tersebut diatas sangat penting mengkaji politik hukum batas usia perkawinan dalam UU No 01 tahun 1974 tentang perkawinan.

## PEMBAHASAN

### Landasan Historis Pembentukan UU. No 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Untuk menjawab permasalahan diatas perlu ditinjau landasan historis pembentukan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan relevansinya dengan kondisi masyarakat setelah diberlakukannya undang-undang ini. Sebelum Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan lahir, umat Islam di Indonesia menggunakan hukum Islam sebagai pedoman hukum perkawinannya. Hukum Islam yang telah diresepsi ke dalam hukum adat mendapatkan pengakuan dari *Indische Staats Regeling (ISR)*, khususnya pasal 163, yang membedakan tiga golongan penduduk, yaitu; a) Golongan Eropa (termasuk Jepang); b) Golongan pribumi (orang Indonesia asli) dan; c) Golongan Timur Asing. Menurut *ISR*, bagi golongan pribumi yang beragama Islam berlaku hukum adatnya.<sup>2</sup>

Berdasarkan hal-hal tersebut, kaum perempuan mendesak untuk dibentuknya suatu perundang undangan yang dapat melindungi kaum perempuan dalam perkawinan, yang hak-hak dan kewajibannya tidak diatur dalam hukum tertulis. Hukum perkawinan orang Indonesia asli yang beragama Islam tercantum dalam kitab-kitab fikih, sementara menurut sistem hukum yang berlaku, hal tersebut tidak dapat digolongkan kedalam kategori “hukum tertulis” karena tidak tertulis di dalam peraturan perundang-undangan.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Daniel S. Lev, *Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Intermasa, 1980), 32–34.

<sup>3</sup> Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 21.

Hukum tertulis yang dimaksud jelas hukum positif yang dapat diberlakukan dan diterapkan secara pasti, terutama bagi hakim yang menyelesaikan perkara, juga sebagai pedoman masyarakat luas dalam melakukan tindakan hukum, sehingga jika terjadi pelanggaran hak orang lain dapat dilakukan tindakan hukum yang sifatnya mengikat secara pasti.

Setelah Indonesia merdeka, langkah perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah antara lain mengeluarkan Undang-undang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk (NTR) pada tahun 1946. Disusul dengan Peraturan Menteri Agama mengenai wali hakim dan tata cara pemeriksaan perkara fasid nikah, talak dan rujuk di Pengadilan Agama. Namun demikian, tuntutan untuk perbaikan belumlah terpenuhi, karena undang-undang dan peraturan-peraturan tersebut hanya terkait dengan masalah formal belaka. Hukum materilnya, yaitu undang-undang yang mengatur perkawinan itu sendiri belum ada.

Pada akhir tahun 1950, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama No. B/2/4299 tertanggal 1 Oktober 1950 dibentuk Panitia Penyelidik Peraturan dan Hukum Perkawinan, Talak dan Rujuk bagi umat Islam. Sementara itu, berbagai organisasi terus menerus mendesak Pemerintah dan DPR agar secepat mungkin merampungkan penggarapan Rancangan Undang-undang (RUU) hukum perkawinan untuk segera diundangkan. Usaha umat Islam untuk memperjuangkan RUU tentang Pokok-Pokok Perkawinan Umat Islam tersebut tidak berhasil, dan DPR hasil pemilihan umum tahun 1971 mengembalikan RUU tersebut ke pemerintah.<sup>4</sup>

Setelah melalui proses yang cukup panjang, setelah mendapat persetujuan dari DPR, Pemerintah mengundangkan Undang-Undang Perkawinan pada tanggal 2 Januari 1974 dalam Lembaran Negara Nomor 1 tahun 1974. Pada tanggal 1 April 1975, dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 yang memuat peraturan pelaksanaan UU Perkawinan tersebut. Pada tanggal 1 Oktober 1975, UU No. 1 tahun 1974 sudah dapat berjalan dengan efektif.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Usaha tersebut terlihat dengan dilangsungkannya Musyawarah Pekerja Sosial (1960), Musyawarah Kesejahteraan Keluarga (1960), Konferensi Badan Penasihat Perkawinan, Perselisihan dan Perceraian (BP4) Pusat, dan Seminar Hukum oleh Persatuan Sarjana Hukum Indonesia (PERSAHI, 1963).

<sup>5</sup> Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan terdiri dari 14 bab dan 67 pasal. Isi masing-masing bab secara garis besar adalah: <sup>Bab</sup> I: Dasar perkawinan. Bab II: Syarat-syarat

Disahkannya UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan memang menjadi angin segar dan oase di tengah gurun protes beberapa organisasi besar terhadap pemerintah, khususnya aktivis perempuan Indonesia dari kalangan muslim, yang merasa hak-haknya terkebiri oleh pemahaman konvensional tentang peran dan kedudukan perempuan dalam keluarga dan masyarakat serta pemahaman fikih klasik yang cenderung patriarkhis. Reaksi atas keburukan-keburukan yang terjadi dalam perkawinan di kalangan umat muslim seperti perkawinan di bawah umur, kawin paksa, talak serampangan dan sebagainya, mendapatkan tanggapan positif dari pemegang kebijakan pada waktu itu dengan lahirnya undang undang tersebut. 6

### **Ketentuan Batas Usia Perkawinan Dalam Uu. Perkawinan No. 01 Tahun 1974**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 yang isinya harus ditaati oleh seluruh masyarakat Indonesia. Secara yuridis formal, batasan usia perkawinan di Indonesia diatur dalam undang-undang perkawinan No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).<sup>7</sup>

Sebagaimana disebutkan dalam kitab-kitab fiqh, menurut pasal 14 KHI, rukun Perkawinan terdiri dari lima unsur, yaitu: 1). Calon Suami. 2). Calon Istri. 3). Wali Nikah. 4). Dua Orang Saksi, Dan. 5). Ijab Dan Qabul

Jika jumbuh ulama' tidak menetapkan batasan usia perkawinan dalam Islam, atau calon pasangan sama-sama sudah Baligh maka UU. No 01 Tahun 1974 secara tegas memberikan batasan usia minimal untuk menikah, pada pasal 6 ayat (2) UU. NO 01 Tahun 1974 disebutkan “ untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat idzin orang tua”. Kemudian Pasal 7 ayat 1

---

perkawinan, Bab III: Pencegahan perkawinan, Bab IV: Batalnya perkawinan, Bab V: Perjanjian perkawinan, Bab VI : Hak dan kewajiban suami istri. Bab VII: Harta benda dalam perkawinan. Bab VIII: Putusnya perkawinan serta akibatnya. Bab IX: Kedudukan anak. Bab X: Hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, Bab XI: Perwalian, Bab XII : Ketentuan-ketentuan lain. Bab XIII: Ketentuan Perwalian. Bab XIV: Ketentuan Penutup

<sup>6</sup> Khoiruddin Nasution, *Tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan I) Dilengkapi dengan Perbandingan UU Negara Muslim* (Yogyakarta: Academia-Tazzafa, 2004), 285.

<sup>7</sup> Kompilasi Hukum Islam merupakan Hasil consensus (Ijma') ulama' dari berbagai golongan melalui media lokakarya yang dilaksanakan secara nasional yang kemudian mendapat legislasi dari kekuasaan negara. Yang mana kompilasi hukum Islam ini bertujuan untuk memositifkan hukum Islam di Indonesia, dalam kaitan ini kata hukum Islam harus diartikan hukum perdata Islam, Bodiono, Abdul Rahmad ... *Peradilan Agama Di Indonesia* (Malang: Bayumedia, 2003), hlm. 32

dinyatakan, “ perkawinan hanya di idzinkan apabila pihak pria sudah umur 19 Tahun dan Pihak Wanita sudah mencapai umur 16 Tahun”.<sup>8</sup> Dan dipertegas lagi dengan KHI mengacu pada pasal-pasal diatas. Pada pasal 15 ayat 1 KHI dinyatakan, “ untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekuarang-kurangnya berumur 16 Tahun.

Dalam menjelaskan pasal 7 ayat 1 bahwa, alasan penetapan batas usia Perkawinan adalah untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan, perlu ditetapkan batas-batas umur untuk perkawinan. Alasan-alasan tersebut berimplikasi pada maksud dan tujuan penetapan aturan pembatasan usian minimal untuk mePerkawinanyaitu mewujudkan perkawinan yang ideal, baik dan kekal, menjaga kesehatan reproduksi istri dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat serta menekan lajunya angka kelahiran nasional.<sup>9</sup> Sementara itu, pasal 15 ayat 1 KHI tidak jauh berbeda dengan UU Perkawinan, yaitu didasarkan kepada kepentingan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan.

Berdasarkan pada penjelasan tersebut nampak bahwa ketentuan batas umur ini didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Ini sejalan dengan prinsip yang diletakkan oleh UU perkawinan maupun oleh KHI, bahwa calon suami istri itu harus sudah masuk jiwa dan raganya agar dapat mewujudkan tujuan dari perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian serta mendapatkan keturuna yag baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang belum cukup umur.

Kebijakan pemerintah dalam menetapkan batas minimal usia perkawinan itu tentunya melalui proses dan berbagai pertimbangan. Hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak benar-benar siap matang dari segi fisik, psikis dan mental. Dalam UU Perkawinan mengatur pembatasan usia minimal boleh mePerkawinanini karena melihat pentingnya pernikahan dilakukan oleh mereka yang sudah matang dalam cara berfikir

---

<sup>8</sup> *Undang-Undang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*, vol. Cetakan 1 (Bandung: Citra Umbara, 2007), 5.

<sup>9</sup> Yusuf Hanafi, *Kontrofersi Perkawinan Anaka Dibawah Umur Child Merriage Perspektif Fiqh Islam, HAM Internasional, Dan Undang-Undang Nasional* (Bandung: Mandar Maju, 2011), 16.

(Dewasa) dan kematangan emosi merupakan aspek terpenting untuk menjaga kelangsungan perkawinan. Keberhasilan rumah tangga sangat banyak ditentukan oleh kematangan emosi, baik suami maupun istri. Agar mengerti apa tujuan pernikahan tersebut, dan kearah mana pernikahan itu kan dibawa. Aturan batasan usia minimal mePerkawinandiciptakan berdasarkan pada Asas Kematangan Calon Mempelai. meski demikian, dalam keadaaa yang sangat memaksa, pernikahan dibawah umur bisa dilakukan dengat Itsbat hakim. Hal ini diatur dalam pasal 7 ayat 2 yang berbunyi “ untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai uur 21 tahun harus mendapatkan izin dari orang tua.

Dapat dipahami bahwa, usia laki-laki mencapai 19 tahun dan perempuan mancapai usia 16 tahun tidak bertentangan dengan maksud pasal 6 ayat 2, dan sebagai konsekwensinya tercermin dari maksud pasal 7 ayat 2 dan 3 yang berbunyi:

(2) Dalam penyimpangan terhadap ayat 1 dapat meminta dispensasi Perkawinan kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk kedua orang tua pihak pria maupun wanita.

(3) Ketentuan-Ketentuan menegnai keadaan slah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam pasal 6 ayat 3 dan 4 undang-undang ini, belrlaku juga dalam hala permintaan dispensasi tersebut ayat 2 pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat 2.

### **Politik Hukum Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Perkawinan**

Hukum adalah produk politik, sehingga ketika membahas politik hukum cenderung mendiskripsikan pengaruh politik terhadap hukum atau pengaruh sistem politik terhadap pembangunan hukum. Bellfroid mendefinisikan rechtpolitiek yaitu proses pembentukan ius contitutum (hukum positif) dari ius contituendum (hukum yang akan dan harus ditetapkan) untuk memenuhi kebutuhan perubahan dalam kehidupan masyarakat. Politik hukum terkadang juga dikaitkan dengan kebijakan publik (public policy) yang menurut Thomas Dye yaitu : “whatever the government choose to do or not to do”. Politik hukum juga didefinisikan sebagai pembangunan hokum.

Hukum adalah hasil tarik-menarik berbagai kekuatan politik yang mengejawantah dalam produk hukum. Hukum adalah instrumentasi dari putusan atau keinginan politik, sehingga pembuatan undang-undang sarat dengan kepentingan-kepentingan tertentu, dan dengan demikian medan pembuatan undang-undang menjadi medan perbenturan dan pergumulan kepentingan-kepentingan. Badan pembuat undang-undang akan mencerminkan konfigurasi kekuatan dan kepentingan yang ada dalam masyarakat. Konfigurasi kekuatan dan kepentingan dalam badan pembuat undang-undang menjadi penting karena pembuatan undang-undang modern bukan sekadar merumuskan materi hukum secara baku berikut rambu-rambu yuridisnya, melainkan membuat putusan politik terlebih dahulu.<sup>10</sup>

Disamping konfigurasi kekuatan dan kepentingan dalam badan pembuat undang-undang, intervensi-intervensi dari luar tidak dapat diabaikan dalam pembentukan undang-undang. Intervensi tersebut dilakukan terutama oleh golongan yang memiliki kekuasaan dan kekuatan, baik secara sosial, politik maupun ekonomi. Di Indonesia intervensi pemerintah dalam bidang politik sudah lazim, begitu pula di negara-negara berkembang lainnya. Sejak zaman penjajahan Belanda sampai saat ini pemerintah sangat dominan di dalam mewarnai politik hukum di Indonesia.

Menurut Mahfud MD, politik hukum juga mencakup pengertian tentang bagaimana politik mempengaruhi hukum dengan cara melihat konfigurasi kekuatan yang ada di belakang pembuatan dan penegakan hukum.<sup>11</sup> Juga mempertimbangkan etik hukum, baik buruknya, adil tidaknya, atau cocok tidaknya ketentuan-ketentuan hukum itu bagi masyarakat yang bersangkutan, karena hal itu ada hubungannya dengan ditaati atau tidaknya hukum itu dalam suatu masyarakat.<sup>12</sup>

Perkawinan apabila ditinjau dari berbagai aspek mengandung beberapa kemaslahatan. Dari segi sosial bahwa dalam setiap masyarakat ditemui suatu penilaian yang umum bahwa orang yang berkeluarga atau yang pernah berkeluarga dianggap mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari mereka yang tidak kawin. Dari sudut pandang keagamaan perkawinan merupakan suatu hal yang dipandang suci (sakral)

---

<sup>10</sup> Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 1998), 36.

<sup>11</sup> Moh. Mahfud MD, 1–2.

<sup>12</sup> Zainal Abidin Abu Bakar, "Pengaruh Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia," *Jurnal Mimbar Hukum* 09 (1993): 56.

yang dianjurkan oleh Al Qur'an dan hadits Nabi Muhammad SAW. Perkawinan akan terlihat semakin jelas eksistensinya apabila dilihat dari aspek hukum yakni perkawinan merupakan perbuatan dan tingkah laku subjek hukum yang membawa akibat hukum karena hukum mempunyai kekuatan mengikat bagi subjek hukum atau karena subjek hukum terikat oleh kekuatan hukum. Oleh karena itulah perkawinan perlu dicatat di KUA dan perceraian di Pengadilan Agama.

Di dalam UU No 1 tahun 1974 telah diatur tentang usia yang diperbolehkan untuk melangsungkan pernikahan dan orang-orang yang dilarang untuk dinikahi yaitu sebagai berikut :

Pasal 6 :

Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.

Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.

Pasal 7 :

Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.

Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.

Secara politis bunyi dari UU itu memiliki nilai-nilai yang positif demi menjaga kemaslahatan perkawinan itu, misalnya bagi yang belum berusia 21 tahun harus mendapat izin dari orang tua, batas usia minimal boleh kawin adalah 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita merupakan usaha untuk mencegah terjadinya kerusakan dalam membina rumah tangga nantinya, karena usia di bawah 21 tahun bisa dikatakan usia belum matang untuk melaksanakan dan membina rumah tangga. Kemudian dengan pembatasan usia dalam perkawinan tersebut tentunya akan membawa nilai kemaslahatan bagi yang bersangkutan.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 ditetapkan ketentuan batas umur bagi calon suami isteri, yaitu pria umur 19 tahun dan wanita umur 16 tahun, Penyipangan terhadap ketentuan tersebut, maka perkawinan baru dapat dilakukan setelah mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama. Pencegahan perkawinan di bawah umur menurut ketentuan Undang-Undang Perkawinan antara lain dimaksudkan untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan, serta mengarah kepada kematangan jiwa / pemikiran. Menurut Satjipto Raharjo, dilihat dari proses perkembangan masyarakat menuju kepada masyarakat industry, Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Perkawinan patut dicatat sebagai suatu kemajuan yang pesat.<sup>13</sup>

Secara politis ada tiga kepentingan pembangunan kualitas sumber daya manusia yaitu kepentingan individu, kepentingan organisasi dan kepentingan nasional. Pertama, Kepentingan individu. Pengembangan sumber daya manusia sangat penting bagi setiap individu karena dapat membantu meningkatkan potensinya, begitu pula keputusan individu dapat dicapai melalui pembangunan karier. Kedua. Kepentingan Organisasi. Pengembangan sumber daya manusia sangat bermanfaat bagi organisasi dalam mendapatkan individu yang memenuhi kualifikasi. Dengan adanya pengembangan kualitas sumber daya manusia, dapat disiapkan individu-individu yang berpotensi untuk menduduki posisi manajer dan pimpinan puncak untuk masa yang akan datang. Ketiga. Kepentingan Nasional. Pengembangan kualitas sumber daya manusia sangat bermanfaat bagi kepentingan nasional. Hal ini karena individu-individu yang berpotensi tinggi dapat dimanfaatkan pula oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan produktivitas nasional. Mereka dapat dijadikan tenaga-tenaga ahli dalam bidang tertentu untuk membantu program Pemerintah.<sup>14</sup>


Adapun tujuan pembatasan perkawinan secara politik hukum adalah untuk pembangunan kualitas sumber daya manusia berdasarkan kepentingan individu, organisasi dan kepentingan nasional. Tujuan pengembangan kualitas sumber daya manusia adalah menghubungkan sumber daya manusia yang ada untuk kebutuhan pada masa yang akan datang.

---

<sup>13</sup> Satjipto Raharjo, *Hukum dan Perubahan Sosial* (Bandung: Alumni, 1979), 48.

<sup>14</sup> Mangkunegara Anwar Prabu, *Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia* (Bandung: Refika Aditama, 2003), 6.

Setiap teks tentu lahir dengan diliputi konteks. Ia lahir bukan tanpa sebab, melainkan muncul karena dipengaruhi oleh banyak faktor, penuh dengan rangkaian peristiwa dan dikelilingi oleh karakteristik-karakteristik eksternal tertentu yang bertindak sebagai konteksnya. Penentuan batas minimal usia kawin, sebagai salah satu aturan hukum normatif, tentu masuk pada tataran ini. Ketentuan (hukum) tentang usia minimal kawin itu setidaknya dilatarbelakangi oleh unsur (tuntutan) sosial, politik, budaya, ekonomi dan juga agama, sebagaimana bagan di bawah ini:<sup>15</sup>



Maka dari itu, penulis hendak mencoba memetakan konteks terkait penetapan batas minimal usia kawin sebagaimana yang tertera pada bagan di atas. Hal ini dimaksudkan agar pemahaman dan penafsiran yang dilakukan terhadap Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan tidak bias.

### **Sosio-Politik**

UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengatur batas usia minimal kawin (sebagaimana tertera pada Pasal 7 ayat (1)), lahir di era pemerintahan Orde Baru. Harus diakui pasca tumbanganya Orde Lama (dan lahirnya Orde Baru), telah memunculkan optimisme, pranata dan tawaran alternatif yang mempengaruhi struktur, pola kultur dan persepsi masyarakat dalam memandang masa depan negara dan bangsa Indonesia.

---

<sup>15</sup> Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia: Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia* (Bandung: Penerbit Marja, 2014), 50.

Tidak terkecuali dalam hal ini adalah institusi Islam dan persepsi umatnya dalam konteks upaya aktualisasi diri.<sup>16</sup>

Pada saat Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkawinan diajukan oleh Pemerintah ke DPR untuk dibahas sampai dengan terbit menjadi Undang-Undang, bentuk hubungan politik pemerintah dengan umat Islam adalah pada posisi tidak harmonis. Sekitar tahun 1968 hubungan politik antara pemerintah dan umat Islam telah terbuka dengan jelas adanya suatu ketegangan, yaitu dengan terbitnya Inpres Nomor 13 Tahun 1968 yang menutup perdebatan tentang dasar negara, gerakan politik Islam bisa ditekan atau dimarginalkan. Maka sejak itulah hubungan umat Islam dengan pemerintah menjadi tegang, jika tidak boleh dikatakan bermusuhan. Sehingga, bila kita cermati lebih jauh jelas menunjukkan adanya pengaruh konfigurasi politik pemerintah dan umat Islam yang berbeda terutama saat terbitnya Undang-Undang tentang Perkawinan (1974).

Berlakunya UU Perkawinan tahun 1974 dapat dinilai sebagai titik tolak keberhasilan Pemerintah dalam melembagakan praktik perkawinan di Indonesia. Secara otomatis, UU ini menghapus beberapa peraturan perkawinan yang sebelumnya berlaku. Namun di balik keberhasilan upaya legislasi ini, akumulasi pergulatan yang panjang dari sisa peristiwa masa lalu seperti ketegangan antara paradigma umat Islam dan negara juga tidak benar-benar selesai sepenuhnya. Karena bagaimanapun, tarik ulur kepentingan politik yang melatarbelakanginya tidak dapat dihindarkan.

### **Budaya**

Budaya merupakan cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Sebagaimana jamak diketahui bahwa pada masa-masa ketika UU No. 1 tahun 1974 disusun (yakni era 70-an), banyak praktek perkawinan di bawah umur, dikarenakan di dalam hukum adat yang dianut oleh sebagian masyarakat pada umumnya tidak ada aturan tentang batas umur untuk melangsungkan perkawinan. Hal ini berarti hukum adat membolehkan perkawinan semua umur. Sudah menjadi hal biasa dan lumrah bagi orangtua pada masa itu menikahkan anaknya yang baru saja menginjak usia belasan tahun, usia di mana

---

<sup>16</sup> Dedy Sumardi, *Islam dan Politik di Indonesia (Perspektif Sejarah)*, untuk tambahan bacaan dalam konteks ini bisa merujuk pada Mukhlis PaEni (ed. Umum), *Sejarah Kebudayaan Indonesia: Sistem Sosial* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 295–334.

seseorang masih berada di fase remaja yang masih dalam masa pertumbuhan. Banyak pula fenomena perkawinan antar anak-anak, anak wanita yang belum balig dengan pria dewasa atau sebaliknya, yakni wanita yang sudah dewasa dengan pria yang masih anak-anak.<sup>17</sup>

Pada masyarakat Betawi misalnya, mengawinkan seorang anak merupakan suatu kebanggaan tersendiri. Para orangtua akan merasa malu bila anaknya tidak kunjung mendapatkan jodoh, karena ada anggapan bahwa seorang anak perempuan akan menjadi “perawan tua” apabila tidak segera dinikahkan, begitu pula anak lelaki mereka yang takut disebut sebagai “perjaka tua/bujang lapuk”, walaupun pada kenyataannya usia mereka masih jauh di bawah batas minimal yang dicita-citakan oleh undang-undang.<sup>18</sup>

Selain itu, sering juga terjadi jenis-jenis perkawinan yang disebut dengan “kawin gantung” (perkawinan yang ditangguhkan masa berkumpulnya suami dan istri), “kawin paksa” (perkawinan antara pihak wanita dan pria yang tidak saling kenal kemudian dipaksa untuk melakukan perkawinan), “kawin hutang” (perkawinan yang terjadi karena orangtua si wanita tidak dapat membayar hutang, maka ia menyerahkan anak gadisnya sebagai pembayar hutang dan si gadis dikawini oleh si berpiutang), atau juga “kawin selir” (yakni, anak gadis diserahkan kepada bangsawan atau raja untuk dikawini sebagai istri selir).

### **Ekonomi**

Konteks ekonomi keluarga juga menjadi salah satu faktor yang melandasi maraknya pernikahan dini pada saat itu. Masyarakat yang umumnya agraris tidak menunggu lama untuk menikahkan anaknya, karena semakin cepat ia dinikahkan, maka semakin cepat pula si anak gadis bisa lepas dari tanggungan orangtua dan menjadi tanggungan suaminya, atau bisa juga si suami (menantu) bekerja untuk membantu perekonomian keluarga istrinya (mertuanya).<sup>34</sup> Motif orangtua yang menikahkan anaknya yang masih gadis belia tak lain untuk menjamin kelestarian usaha perekonomian mereka, sebab dengan diselenggarakannya perkawinan anaknya dalam usia muda dimaksudkan agar

---

<sup>17</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, vol. Cetakan ke III (Bandung: CV. Mandar Maju, 2007), 49.

<sup>18</sup> Fatimatuzzahra, *Tesis; Implikasi Nikah di Bawah Umur Terhadap Hak-hak Reproduksi Perempuan* (Jakarta: Fak. Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008), 44.

kelak si anak dan menantu yang sudah menjadi suami istri, dapat membantu menopang kelestarian serta perkembangan usaha dari kedua belah pihak.

Pada masyarakat Melayu tradisional, terdapat nilai dan anggapan budaya bahwa seorang laki-laki dan perempuan akan matang dengan sendirinya setelah mereka memasuki jenjang perkawinan sehingga apabila ada pertengkaran, orang tua masih ikut campur untuk menengahi. Hal ini dikarenakan pada masa itu para orangtua akan merasa malu bila anak gadisnya telat mendapatkan jodoh atau pasangan. Biasanya bila anak gadisnya sudah menginjak usia 16 tahun ke atas namun belum juga ada jejak yang datang melamarnya, orang tuanya sudah mulai merasa cemas bahwa anak gadisnya sampai tua akan sulit mendapatkan jodoh. Pada waktu itu terdapat pula suatu kepercayaan bahwa apabila seorang gadis cepat kawin, maka akan membawa rejeki pada keluarga yang bersangkutan.<sup>19</sup>

Koentjaraningrat, sebagaimana dikutip dari kajian yang dilakukan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, menuturkan:

“Anak dalam masyarakat petani di desa dianggap mempunyai nilai sosial dan ekonomi yang besar, karena dapat menambah gengsi dan hubungan sosial orang tuanya pada waktu menikahkan anak gadisnya, dan menambah penghasilan rumahtangga apalagi kemudian dipekerjakan...”<sup>20</sup>

Seorang anak perempuan yang sudah tidak bersekolah lagi apabila dilamar oleh seorang pemuda, maka orangtua sang perempuan tidak akan keberatan untuk menikahkannya, walaupun saat itu usia si anak masih belasan tahun. Hal itu dikarenakan orang tua sang perempuan menganggap beban keluarganya telah berkurang. Di Jawa Timur misalnya, yang sebagian besar roda ekonominya terpusat pada sektor pertanian, terutama masyarakat pedesaan yang memiliki tanah luas untuk dimanfaatkan, membutuhkan banyak tenaga. Oleh karena itu masyarakat memiliki kebutuhan akan banyaknya jumlah anak untuk membantu mereka menggarap sawah.

---

<sup>19</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Dampak Perkembangan Pendidikan Terhadap Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat Pedesaan di Sulawesi Tengah* (Palu: Proyek Depdikbud, 1994), 64.

<sup>20</sup> RI, 50.

Bahkan terdapat semboyan yang sampai saat ini masih akrab di telinga, yakni “banyak anak, banyak rejeki”.

### Agama

Baik al-Qur’an maupun hadis Nabi tidak ada yang menyebutkan berapa batas usia minimal untuk melangsungkan perkawinan. Al-Qur’an hanya menyebutkan sifat dari seseorang yang sudah layak untuk menikah, yakni balig dan rusyd dalam Surat al-Nisa” (4): 6:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا ۗ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Artinya : Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu Makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan Barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia Makan harta itu menurut yang patut. kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).

Konsekuensi dari ayat ini ialah menjadikan batas “pasti” kapan seseorang dianggap layak untuk menikah (menjadi) bersifat relatif (zanniy). Hal ini logis, mengapa? Karena tingkat “kelayakan” seseorang untuk melangsungkan perkawinan tidak ditinjau dari segi batasan umur, melainkan sifat yang meliputinya. Masing-masing individu akan mengalami proses pencapaian balig dan rusyd secara berbeda-beda dan dalam jangka

waktu yang berbeda pula.<sup>21</sup> Salah satu hadis menambahkan sifat al-bā'ah sebagai salah satu tolak ukur layak atau tidaknya seseorang melangsungkan perkawinan, sebagaimana dalam hadis:

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَارَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بَزِيدٍ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لَا نُجِدُ شَيْئًا فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. متفق عليه

Artinya: Wahai para pemuda siapa diantaramu telah mempunyai kemampuan dalam persiapan perkawinan, maka kawinlah. Karena sesungguhnya kawin itu lebih dapat memelihara mata (dari maksiat) dan menjaga farj (dari hubungan seksual yang diharamkan). Dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaknya ia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu baginya dapat menjadi pengendalai (HR. Muttafaq Alaihi)

Al-bā'ah bisa diartikan kemampuan biologis (untuk kawin) yang tercakup di dalamnya kesiapan umur; kemampuan finansial secara minimal; kemampuan psikis yang tercakup di dalamnya kematangan emosi dan mental; kemampuan secara ilmu dan kesiapan model peran. Hal ini dikarenakan nikah tidak hanya diartikan sebagai bergaul dalam artian hubungan badan antara suami dan isteri, namun nikah juga merupakan akad yang mengandung beberapa konsekuensi. Pemaknaan al-bā'ah mempunyai implikasi secara langsung dalam pembentukan hukum nikah namun tidak secara mutlak. Artinya, seseorang yang telah memiliki kemampuan-kemampuan tersebut, ia dianjurkan untuk menikah.<sup>22</sup>

Namun, ada satu hadis yang sering disalahpahami oleh sebagian orang, yakni hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah r.a tentang usia sewaktu ia dinikahi oleh Rasulullah SAW, hadisnyaberbunyi:

<sup>21</sup> Metode *pengambilan* simpulan melalui data dari berbagai sampel juga pernah dilakukan oleh Imam Shāfi'i ketika hendak mencari batasan minimal dan maksimal keluarnya darah haid. Metode ini dikenal dengan istilah *istiqrā'*.

<sup>22</sup> al-Syaukani, *Nail al-Authār*, vol. VI (Dār al-Fikr, 1973), 228.

وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حَمِيدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سَبْعِ سِنِينَ وَرُفَّتْ إِلَيْهِ وَهِيَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ وَلَعِبَهَا مَعَهَا وَمَاتَ عَنْهَا وَهِيَ بِنْتُ ثَمَانَ عَشْرَةَ. رواه المسلم

Artinya : Rasulullah SAW menikahi Siti Aisyah RA pada saat ia berumur tujuh tahun, kemudian ia diserahkan kepada beliau saat ia berumur sembilan tahun dan masih membawa bonekanya, Rasulullah SAW wafat saat Aisyah berumur delapan belas tahun. HR. Muslim

Hadis di atas secara harfiah mengatakan bahwa Aisyah dinikahi Nabi Muhammad SAW sewaktu berusia 6 tahun dan mulai tinggal bersama Nabi pada usia 9 tahun. Hadis inilah yang kemudian menjadi landasan legitimasi sebagian kalangan untuk melakukan perkawinan di bawah umur, padahal menurut para ulama perkawinan di bawah umur antara Aisyah dan Nabi Muhammad SAW yang sudah jauh dewasa tidak bisa dijadikan dalil umum karena hal itu merupakan kekhususan bagi Nabi SAW.<sup>23</sup>

Menurut Nazmi Lukas, Nabi Muhammad memang menikahi Aisyah di usia yang teramat muda, namun Aisyah berbeda dengan wanita pada umumnya. Aisyah binti Abu Bakar merupakan perempuan cerdas dan brilian, ini terbukti bahwa dialah istri Nabi SAW yang banyak meriwayatkan hadis dan memberi pelajaran kepada kaum Muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Quraish Shihab pun menulis pendapatnya terkait hal ini di website pribadinya:

“Perbedaan dan perubahan itu dapat dibenarkan karena kata ulama: Kita tidak dapat serta merta meniru sepenuhnya ketetapan hukum yang lalu –walau kasusnya sama– karena ada empat faktor yang harus selalu dipertimbangkan sebelum menetapkan hukum, yaitu: masa; tempat; situasi; dan pelaku. Yang menikah dengan wanita di bawah umur atau yang membenarkannya – dengan dalih bahwa Rasul melakukannya terhadap Aisyah, adalah picik menurut Imam Al-Sayuthi dan jahil menurut mantan Mufti Mesir

<sup>23</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), 70.

Syekh Ali Jum'ah, bahkan angkuh karena dia mempersamakan dirinya dengan Rasul SAW.”

Pada akhirnya, pemahaman terhadap teks keagamaan yang tidak komprehensif dan kontekstual membuat pemahaman seseorang menjadi harfiah dan kaku. Padahal, laku keagamaan harus senantiasa disesuaikan dengan konteks masa dan tempat di mana ia dijalankan.

## **KESIMPULAN**

Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 ditetapkan ketentuan batas umur bagi calon suami isteri, yaitu pria umur 19 tahun dan wanita umur 16 tahun, Penyimpangan terhadap ketentuan tersebut, maka perkawinan baru dapat dilakukan setelah mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama. Pencegahan perkawinan di bawah umur menurut ketentuan Undang-Undang Perkawinan antara lain dimaksudkan untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan, serta mengarah kepada kematangan jiwa / pemikiran. Secara politis bunyi dari UU itu memiliki nilai-nilai yang positif demi menjaga kemaslahatan perkawinan itu, misalnya bagi yang belum berusia 21 tahun harus mendapat izin dari orang tua, batas usia minimal boleh kawin adalah 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita merupakan usaha untuk mencegah terjadinya kerusakan dalam membina rumah tangga nantinya, karena usia di bawah 21 tahun bisa dikatakan usia belum matang untuk melaksanakan dan membina rumah tangga. Kemudian dengan pembatasan usia dalam perkawinan tersebut tentunya akan membawa nilai kemaslahatan bagi yang bersangkutan.

Adapun tujuan pembatasan perkawinan secara politik hukum adalah untuk pembangunan kualitas sumber daya manusia berdasarkan kepentingan individu, organisasi dan kepentingan nasional. Tujuan pengembangan kualitas sumber daya manusia adalah menghubungkan sumber daya manusia yang ada untuk kebutuhan pada masa yang akan datang.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Ali, Muhammad Daud. *Hukum Islam dan Peradilan Agama*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.

al-Syaukani. *Nail al-Authār*,. Vol. VI. Dār al-Fikr, 1973.

Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2006.

Bakar, Zainal Abidin Abu. "Pengaruh Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia." *Jurnal Mimbar Hukum* 09 (1993).

Dedy Sumardi. *Islam dan Politik di Indonesia (Perspektif Sejarah), untuk tambahan bacaan dalam konteks ini bisa merujuk pada Mukhlis PaEni (ed. Umum), Sejarah Kebudayaan Indonesia: Sistem Sosial*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.

Fatimatuzzahra. *Tesis; Implikasi Nikah di Bawah Umur Terhadap Hak-hak Reproduksi Perempuan*. Jakarta: Fak. Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008.

Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Vol. Cetakan ke III. Bandung: CV. Mandar Maju, 2007.

Hanafi, Yusuf. *Kontroversi Perkawinan Anaka Dibawah Umur Child Merriage Perspektif Fiqh Islam, HAM Internasional, Dan Undang-Undang Nasional*. Bandung: Mandar Maju, 2011.

Mangkunegara Anwar Prabu. *Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Bandung: Refika Aditama, 2003.

Moh. Mahfud MD. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: LP3ES, 1998.

Nasution, Khoiruddin. *Tentang Relasi Suami dan Isteri (Hukum Perkawinan I) Dilengkapi dengan Perbandingan UU Negara Muslim*. Yogyakarta: Academia-Tazzafa, 2004.

Raharjo, Satjipto. *Hukum dan Perubahan Sosial*. Bandung: Alumni, 1979.

RI, Departemen Agama. *Himpunan Perundang-undangan Perkawinan*, t.t.

RI, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Dampak Perkembangan Pendidikan Terhadap Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat Pedesaan di Sulawesi Tengah*. Palu: Proyek Depdikbud, 1994.

S.Lev, Daniel. *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Intermedia, 1980.

*Undang-Undang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*. Vol. Cetakan 1. Bandung: Citra Umbara, 2007.

Wahid, Marzuki. *Fiqh Indonesia: Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia*. Bandung: Penerbit Marja, 2014.